

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dibangun diatas dan dari Desa, Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan sendiri serta norma sosial masing - masing. Desa diberikan hak khusus sebagai daerah otonom. Otonom daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif.

Dengan disahkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasara prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kamasyarakatan Kabupaten atau Kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDes.

Dalam meningkatkan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan serta pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran. Anggaran Dikelola untuk 1 (satu) Tahun anggaran dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik (ASP), dimana sektor publik merupakan sektor bagian dari penghimpun dana yang bersumber dari masyarakat. Dalam mengelola keuangan baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan anggaran, pemerintah desa dituntut melaksanakan tata pemerintah yang baik (*Good Governance*), karakteristik atau unsur utamanya adalah akuntabilitas, karena Akuntabilitas merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *good governance* khususnya pada instansi pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2018:27) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu pemerintah desa dalam tata pemerintahanya harus menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga dalam semua kegiatan penyelenggaraan desa mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018) dengan judul Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) studi kasus di desa banjarsari kecamatan bandarkedungmulyo-Jombang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur banjarsari kecamatan bandarkedungmulyo-jombang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban APBDes secara fisik menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel, kendala utama adalah pencairan sumber dana yang tidak sesuai dengan rencana.

Desa kabuh merupakan desa yang menjadi objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena didalamnya terdapat Dana desa yang setiap tahunnya di terima oleh pemerintahan desa sehingga sehingga peneliti ingin mengetahui apakah sumber pendapatan desa sudah di gunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan APBDes yang bertanggungjawab atas pengelolaan tersebut adalah kepala desa dan dibantu oleh para staf pemerintahan desa.

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti Akuntabilitas pengelolaan keuangan APBDes, dimana akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dalam tindakan yang dilakukan seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban, Dengan adanya akuntabilitas maka seluruh proses pelaksanaan APBDes mulai dari

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasil pemerintahan desa tetap dapat mempertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terutama masyarakat desa.

Dari uraian diatas penulis tertarik meneliti tentang **“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021”**

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Peneliti membahas tentang prinsip akuntabilitas pemerintahan yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya maupun pihak lain bagi yang membutuhkan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi instansi yang terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi dan pihak terkait dalam Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) dalam penerapan Akuntabilitas oleh pemerintahan Desa di Desa Kabuh

- b) Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya dibidang yang sama

- c) Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan, wawasan dan latihan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, serta menjadi bekal bagi peneliti dalam memasuki dunia kerja.